



PUTUSAN

NOMOR 166/PID/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap : NICOLAUS NENTAS;
Tempat lahir : Manggarai;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/17 Maret 1974;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Kebayan, RT.002/RW.008, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANTONIUS JERAMAN, S.IP.,SH., Advokat/Penasihat Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 54/KS/PID/2017/PN.Rtg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 84/Pid.B/2017/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2017 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-02/RTENG/Ft.1/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NICOLAUS NENTAS dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di daerah Kabupaten Manggaraidan Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa telah "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukailainnya", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak awal tahun 2017 terdakwa NICOLAUS NENTAS mendapatkan rokok-rokok yang tidak menggunakan pita cukai asli tersebut dari saudara ANTON dimana saudara ANTON merupakan seorang pedagang yang bekerja di Sumbawa dan sudah biasa mensuplai barang-barang seperti rokok dan juga permen dan adapun Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang didapatkan oleh Terdakwa dari saudara ANTON adalah : rokok merk BATAM, rokok merk RASTA, rokok merk STEREO, rokok merk CARUTU, rokok merk X9, tembakau merk KIJANG RINJANI serta tembakau merk SATELIT;

Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang diperoleh dari saudara ANTON yaitu berupa rokok merk RASTA, rokok merk STEREO, rokok merk

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



CARUTU, rokok merk X9 dan tembakau merk KIJANG RINJANI serta tembakau merk SATELIT dengan kesepakatan jika barang-barang tersebut habis terjual Terdakwa mengirim uang hasil penjualannya tersebut melalui via transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik saudara ANTON dan terkait dengan harga yang diberikan oleh saudara ANTON untuk masing-masing barang dipatok dengan harga yang berbeda-beda yaitu untuk rokok merk BATAM dijual seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per slop, rokok merk RASTA dijual seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per slop, rokok merk STEREO dijual dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per slop, rokok merk CARUTU dijual dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per slop, rokok merk X9 dijual dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per slop, tembakau merk KIJANG RINJANI dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per plastik, serta tembakau merk SATELIT RINJANI dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per plastic dimana Terdakwa menjual rokok-rokok dan embakau tersebut sesuai dengan harga yang diberikan oleh saudara ANTON YAHYA namun dari hasil penjualan untuk 1 (satu) slop dan per plastic Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%

Bahwa Terdakwa telah menjual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa rokok merk BATAM, rokok merk STEREO, rokok merk CARUTU, tembakau merk KIJANG RINJANI serta tembakau merk SATELIT RINJANI kurang lebih mulai dari sekitar bulan Februari 2017 sedangkan untuk rokok merk X9 Terdakwa menjualnya sejak tanggal 22 Maret 2017 dan untuk rokok merk RASTA Terdakwa menjualnya sejak tanggal 31 Maret 2017 di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan mobil miliknya Terdakwa sendiri yaitu dengan mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi N 8144 TE dengan cara Terdakwa mendatangi kios-kios kecil untuk menawarkan rokok-rokok tersebut.

Bahwa berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh ahli terhadap pita cukai yang melekat pada sample rokok merk BATAM dan STEREO adalah mempunyai ciri-ciri yang sama dengan specimen tetapi untuk pita cukai yang melekat pada sampel rokok merk X9 dan RASTA adalah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan specimen atau cetakan pita cukai asli produk Konsorsium Peruri yaitu :

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kertas : warna kertas putih seharusnya warna keunguan untuk pita cukai TA. 2016 dan kemerahan untuk pita cukai TA. 2017, kertas tidak mempunyai serat pengaman visible dan invisible, kertas berpendar warna biru jika disinari lampu UV seharusnya kertas pita cukai tidak berpendar.
- b. Hologram : bukan hologram tetapi hanya foil emas biasa karena tidak memuat efek-efek hologram, tidak terdapat gambar logo DJBC, tidak terdapat gambar invisible di bawah sinar UV, tidak dapat diidentifikasi dengan alat secara elektronis.
- c. Cetakan : Cetakan teks berwarna hitam berupa HJE dan Personalisasi tidak memendar warna hijau jika disinari menggunakan sinar lampu UV, teks "BHINNEKA TUNGGAL IKA" yang terdapat pada lambang Negara Garuda Pancasila tidak dapat dibaca dengan jelas menggunakan kaca pembesar, cetakan tidak dapat diidentifikasi secara elektronis.

Sedangkan untuk rokok CARUTU tidak dilekati dengan pita cukai sama sekali sehingga dari beberapa hal tersebut disimpulkan bahwa :

- a. Rokok merk BATAM dan STEREO adalah dilekati dengan pita cukai produk Konsorsium Peruri (asli);
- b. Rokok merk X9 dan RASTA adalah dilekati pita cukai bukan cetakan Konsorsium Perum Peruri (palsu), dan;
- c. Rokok merk CARUTU tidak dapat dipastikan keasliannya karena tidak dilekati pita cukai.

Bahwa jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatanTerdakwa NICOLAUS NENTAS adalah sebesar Rp 15.808.848,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) jumlah ini diperoleh berdasarkan atas :

- Cukai = tariff cukai x jumlah batang = Rp 335,- x 37.920 = Rp 12.703.200,-
- PPN HT = 9,1% x HJE per bungkus x jumlah bungkus= 9,1% x Rp 10.800 x 3.160 = Rp 3.105.648,-

Perbuatan Terdakwa NICOLAUS NENTAS sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDS-02/RTENG/Ft.1/8/2017, tanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NICOLAUS NENTAS Alias NICO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICOLAUS NENTAS Alias NICO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) slop rokok merk X9;
- 113 (seratus tiga belas) slop rokok merk RASTA;
- 37 (tiga puluh tujuh) slop rokok merk CERUTU;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type C-200 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE;
- 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam;

Dirampas untuk negara.

Barang bukti berupa :

- 142 (seratus empat puluh dua) slop rokok merk BATAM;
- 1 (satu) slop rokok merk STEREO;

Dikembalikan kepada NICOLAUS NENTAS Alias NICO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa NICOLAUS NENTAS Alias NICO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ruteng dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2017 telah menjatuhkan Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN Rtg, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NICOLAUS NENTAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) slop rokok merk X9;
 - 113 (seratus tiga belas) slop rokok merk RASTA;
 - 37 (tiga puluh tujuh) slop rokok merk CERUTU;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type C-200 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 142 (seratus empat puluh dua) slop rokok merk BATAM;
 - 1 (satu) slop rokok merk STEREO;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE;
 - 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa NICOLAUS NENTAS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE dan 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam dikembalikan kepada NICOLAUS NENTAS, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE dan 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam dirampas untuk negara. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE dan 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam dikembalikan kepada NICOLAUS NENTAS;

3. Bahwa penjatuhan hukuman yang demikian akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, dimana dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa : barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Bahwa dalam fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa NICOLAUS NENTAS menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ke toko ataupun kios di wilayah Kabupaten Manggarai Timur berupa 19 (sembilan belas) slop rokok merk X9, 113 (seratus tiga belas) slop rokok merk RASTA, dan 37 (tiga puluh tujuh) slop rokok merk CERUTU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE. Bahwa jumlah penerimaan negara yang dielakkan akibat perbuatan Terdakwa NICOLAUS NENTAS adalah sebesar Rp 15.808.848,- (lima belas juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) jumlah ini diperoleh berdasarkan atas :

- Cukai = tarif cukai x jumlah batang = Rp 335,- x 37.920 = Rp 12.703.200,-
- PPN HT = 9,1% x HJE per bungkus x jumlah bungkus = 9,1% x Rp 10.800 x 3.160 = Rp 3.105.648,-

Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pengembalian barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE dan 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam kepada NICOLAUS NENTAS belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah sepatutnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa.

5. Memperhatikan Pasal 39 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa : barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, oleh karena dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa NICOLAUS NENTAS dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, menjual atau

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ke toko ataupun kios di wilayah Kabupaten Manggarai Timur berupa 19 (sembilan belas) slop rokok merk X9, 113 (seratus tiga belas) slop rokok merk RASTA, dan 37 (tiga puluh tujuh) slop rokok merk CERUTU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE. Maka 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE berserta 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam, maka seharusnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE berserta 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam dinyatakan dirampas untuk negara.

6. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
6. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



Negeri Ruteng yang menyangkut barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE dan 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum.
2. Menjatuhkan putusan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max warna hitam dengan nomor polisi N 8144 TE;
 - 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam;

Dirampas untuk negara.

Sebagaimana yang dimohonkan banding oleh penuntut umum.

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa NICOLAUS NENTAS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/PID.B/2017/PN RTG,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang maka baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Ruteng masing-masing tanggal 8 November 2017 Nomor :W26-U7/1268/HK.01/XI/2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 84/Pid. B/2017/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Penuntut Umum telah mengatakan Banding pada tanggal 6 November 2017, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Grand Max Warna hitam dengan Nomor Polisi N 8114 TE, 2 (dua) buah kunci dengan perincian 1 (satu) kunci mobil dan 1 (satu) gembok warna silver beserta gantungan kunci warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Nicolaus Nentas;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas bukanlah alat untuk melakukan kejahatan melainkan sarana transportasi dalam melakukan usaha oleh Terdakwa termasuk diantaranya barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) slop rokok merk BATAM dan 1 (satu) slop rokok merk STEREO yang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikembalikan kepada Terdakwa, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti berupa mobil dan kunci tersebut di atas sudah tepat dan adil, dan oleh karenanya Memori Banding dari Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang amarnya menyatakan "Terdakwa NICOLAS NENTAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", telah tepat dan benar; demikian juga terkait dengan putusan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai telah tepat dan benar pula sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 84Pid.B/2017/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 84/Pid.B/2017/PN Rtg, tanggal 30 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, yang terdiri dari : INRAWALDI , SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN MARPAUNG, SH.,MH., dan LAMSANA SIPAYUNG, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 166/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 21 November 2017, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.

HAKIM KETUA,

TTD.

INRAWALDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

LAMSANA SIPAYUNG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YULIANUS KOROH, SH.

UNTUK SALINAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, SH. MH.

NIP. 19600606 1985 031009

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 166/PID/2017/PT KPG